

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN UNTUK RUMAH TANGGA SASARAN
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Untuk kelancaran pelaksanaan program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran dalam rangka penanggulangan kemiskinan tahun 2009, dengan ini menginstruksikan :

Kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Menteri Sosial;
7. Menteri Dalam Negeri;
8. Menteri Komunikasi dan Informatika;
9. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
10. Jaksa Agung Republik Indonesia;
11. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Kepala Badan Pusat Statistik;
13. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
14. Para Gubernur;
15. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA :

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK):
 - a. segera mengkoordinasikan pelaksanaan program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran yang terdiri dari rumah tangga yang masuk dalam kategori Sangat Miskin, Miskin, dan Hampir Miskin, dalam rangka penanggulangan kemiskinan sesuai data rumah tangga sasaran yang disediakan Badan Pusat Statistik, yang meliputi:
 - 1) bantuan langsung tunai, selama 2 (dua) bulan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan per rumah tangga sasaran; dan
 - 2) penjualan beras bersubsidi 15 kilogram per bulan per rumah tangga sasaran;
 - b. mengusulkan kebutuhan pendanaan kepada Menteri Keuangan untuk program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran;
 - c. melakukan penanganan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaannya, dengan melibatkan menteri-menteri terkait, para gubernur, dan Kepala Badan Pusat Statistik.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian segera

- mengkoordinasikan penyiapan kondisi perekonomian yang mendukung rencana pelaksanaan program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran, dengan melibatkan menteri-menteri terkait, para gubernur, dan Kepala Badan Pusat Statistik.
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan segera mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk pelaksanaan program pemberian bantuan rumah tangga sasaran.
 4. Menteri Keuangan segera melakukan:
 - a. penyediaan pendanaan setelah menerima usulan dari Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - b. penyusunan dan pengendalian anggaran untuk pelaksanaan program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran.
 5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional segera melaksanakan:
 - a. penyusunan rencana program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran;
 - b. melakukan evaluasi pelaksanaan program bantuan kepada rumah tangga sasaran.
 6. Menteri Sosial:
 - a. menjadi Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran;
 - b. segera menyalurkan bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran sesuai program yang telah disusun oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. menyusun pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 7. Menteri Dalam Negeri segera mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran bersama Pemerintah Daerah.
 8. Menteri Komunikasi dan Informatika bersama Menteri Dalam Negeri segera mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan komunikasi publik mengenai program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran.
 9. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara segera mengintegrasikan program BUMN Peduli dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan berkaitan dengan peran Badan Usaha Milik Negara dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran.
 10. Jaksa Agung Republik Indonesia segera melakukan penegakan hukum terhadap setiap pihak yang melakukan penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan program pemberian bantuan kepada rumah

- tangga sasaran.
11. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia segera melakukan langkah-langkah komprehensif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk pelaksanaan program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran.
 12. Kepala Badan Pusat Statistik segera:
 - a. menyediakan data rumah tangga sasaran untuk program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran bersama Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. memberikan akses data rumah tangga sasaran kepada instansi Pemerintah lain yang melakukan kegiatan kesejahteraan sosial.
 13. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan segera melaksanakan audit atas pelaksanaan penyaluran bantuan kepada rumah tangga sasaran.
 14. Para Gubernur beserta jajarannya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan dan pengawasan program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran di wilayah masing-masing.
 15. Para Bupati/Walikota beserta jajarannya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan dan pengawasan program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran di wilayah masing-masing.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka penyiapan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KETIGA : Melakukan tindakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap setiap orang, perusahaan atau badan hukum yang melakukan penyimpangan dan penyelewengan dalam persiapan dan pelaksanaan program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran.

KEEMPAT : Program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran berupa penjualan beras bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA angka 1 huruf a, berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

KELIMA : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini secara terkoordinasi dan dengan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Presiden.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO